



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJM 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan reforma agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian penataan akses dan penataan asset maupun dinas-dinas dan stekholder terkait dengan agraria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-056.01.2.666980/2021, Tanggal 23 November 2020, Tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan penataan akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan asset, penataan asset dan penataan akses ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan
- h. menyampaikan laporan hasil reforma agraria Kabupaten Banggai Kepulauan kepada GTRA provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi asset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan reforma agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komanadan Distrik




Militer turut serta membantu Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/data GTRA kabupaten/kota.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Tempat;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Tempat;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat;
10. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 101 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS  
REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Ketua : Bupati Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
1. Asisten Sosial dan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. Asisten Pengembangan Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan;
  3. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  5. Kepala Badan Pengelolaan Asset dan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
  7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
  8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
  9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan;
  10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;
  13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
  14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
  15. Kepala Kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Peling;

16. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
17. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran  
Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai  
Kepulauan;
18. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan  
Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai  
Kepulauan;
19. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai  
Kepulauan;
20. Rano Lamahung (Lembaga Swadaya Masyarakat)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
N. RAIS D. ADAM